



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/752/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS UNTUK PERCEPATAN
INVENTARISASI DAN REVALUASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025 telah menyebabkan kerusakan fasilitas, sarana, dan prasarana milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk mengetahui kondisi, status, dan nilai terhadap barang milik daerah pascabencana hidrometeorologi tersebut perlu dibentuk satuan tugas untuk melaksanakan inventarisasi dan revaluasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus untuk Percepatan Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS UNTUK PERCEPATAN INVENTARISASI DAN REVALUASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

KESATU : Satuan Tugas Khusus untuk Percepatan Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi bertugas:

1. memberikan arahan pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

b. Tim ...

- b. Tim Pelaksana bertugas:
 - 1. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 3. melakukan pendataan, pemeriksaan, dan verifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 4. melakukan rekonsiliasi dan validasi data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan data administrasi dan laporan keuangan;
 - 5. memfasilitasi pelaksanaan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- c. Tim Reviu bertugas:
 - 1. melakukan pengawasan pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2. melakukan audit hasil inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - 3. memastikan pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Tim Pendamping/Narasumber bertugas:
 - 1. memberikan masukan kepada Tim Koordinator dan Tim Pelaksana terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - 2. mendampingi pelaksanaan tugas Tim Reviu jika diperlukan; dan
- e. Sekretariat bertugas:
 - 1. menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA ...

- KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 4 September 2026 M
22 Rabiul Awwal 1448 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/152/ 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS
UNTUK PERCEPATAN INVENTARISASI DAN
REVALUASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KHUSUS UNTUK PERCEPATAN
INVENTARISASI DAN REVALUASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
A.	TIM KOORDINASI		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua III	
7.	Inspektur	Wakil Ketua IV	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

5. Kepala ...

5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
23.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

24. Kepala ...

24.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
25.	Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
27.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
29.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
30.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
31.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
32.	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
33.	Camat Manyak Payed	Anggota	
34.	Camat Bendahara	Anggota	
35.	Camat Banda Mulia	Anggota	
36.	Camat Seruway	Anggota	
37.	Camat Rantau	Anggota	
38.	Camat Karang Baru	Anggota	
39.	Camat Sekerak	Anggota	
40.	Camat Kota Kualasimpang	Anggota	
41.	Camat Kejuruan Muda	Anggota	
42.	Camat Tamiang Hulu	Anggota	
43.	Camat Tenggulun	Anggota	
44.	Camat Bandar Pusaka	Anggota	
45.	Pengurus Barang pada Perangkat Daerah	Anggota	
C.	TIM REVIU		
1.	Inspektorat Pembantu Khusus	Ketua	
2.	Inspektorat Pembantu I	Wakil Ketua I	
3.	Inspektorat Pembantu II	Wakil Ketua II	
4.	Inspektorat Pembantu III	Wakil Ketua III	
5.	Inspektorat Pembantu IV	Wakil Ketua IV	

6. Pejabat ...

6.	Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang/Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	10 Orang
D.	TIM PENDAMPING/NARASUMBER		
1.	Auditor pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aceh	Pendamping/ Narasumber	
E.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Seluruh Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Seluruh Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	5 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI